

ABSTRAK

Tujuan penyusunan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator (JC)* dalam suatu tindak pidana, terutama tindak pidana korupsi yang dikategorikan sebagai kejahatan besar dan terorganisir. *Justice Collaborator* yaitu seorang pelaku yang memilih untuk bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap para pelaku utama dibalik suatu peristiwa yang melanggar hukum, serta bisa juga dikatakan sebagai saksi kunci dari suatu kasus kejahatan. Di Indonesia sendiri sudah banyak diatur dalam berbagai undang-undang. Walaupun demikian, masih tergolong sangat minim tentang kesadaran diri seorang pelaku yang terlanjur terlibat dalam suatu kejahatan untuk tidak melanjutkan perbuatannya karena banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut, baik dari diri pelaku itu sendiri maupun aparat penegak hukum.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji/menganalisis data sekunder, terutama bahan-bahan hukum primer berupa perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa rancangan KUHP dan karya ilmiah.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kebijakan perlindungan terhadap *Justice Collaborator* telah diatur pada beberapa peraturan yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*), Peraturan Bersama Menkumham, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban RI Tahun 2011 Tentang Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama, dan UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan hukum yang telah diatur dalam hal ini masih dianggap belum maksimal, dikarenakan beberapa faktor, misalnya karena kurang selarasya antara peraturan satu dengan yang lainnya, pemberian hukuman dan penghargaan kepada seorang *Justice Collaborator* kurang mempertimbangkan tentang jejak riwayat si pelaku itu sendiri apakah sudah pernah dipidana sebelumnya ataukah belum dan seberapa besar usaha dan itikadnya demi mendapatkan keringanan hukuman dan perlindungan hukum, tentunya dengan skala besarnya suatu kasus. Karena penjatuhan pidana terhadap pelaku terkadang mempunyai selisih tidak jauh dengan para pelaku lainnya.

Maka dengan penelitian ini diharapkan konsistensi penegakan hukum dalam memberikan hukuman dan perlindungan ini dapat mempertimbangkan faktor-faktor lainnya dengan lebih menyeluruh, lengkap, tegas dan berani demi terciptanya keadilan yang dinilai pantas.

Kata kunci: *Justice Collaborator*, Perlindungan, Pertimbangan Hakim, Saksi Pelaku yang bekerjasama, Saksi Kunci, Pelapor Tindak pidana